

## PEOPLE AND CITIZENS

*(An Overview of Concepts and Relationships between the two)*

**Aminudin, M.Hum**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo  
aminudin@iaingorontalo.ac.id

---

### Informasi Artikel

Received: 25-8-2021

Revised: 28-8-2021

Accepted: 03-09-2021

***Ummah, citizenship, the relationship between the two***

---

### ABSTRACT

*This paper aims to reveal how the Islamic view regarding the concept of ummah and citizenship in on country concidering that at the beginning of the 20th century there has emerged what is called the concept of a nation-state so that Muslims are required to be able to respond as a historical fact. The study of term of ummah so far has been carried out by well-know scholars such Ali Shariati, he prefers the term ummah compared to the term qoum, qabilah, syu'ub, thaifah, congregation and others. Because the ummah has the aventure of having meaning content, which means dynamic humanity, not frozen an static entities. While the study of term citizenship mean membership which shows the relationship or bond between the state an citizens. Citizens as supporters of a state are the basis for the existence of a state, in other words that citizens are one of the important elements for a state in addition to other elements. And lastly the relationship between the two is the relationship the ummah and citizenship.*

---

## UMAT DAN KEWARGANEGARAAN

**(Suatu Tinjauan Konsep dan Hubungan antar keduanya)**

---

### ABSTRAK

***Umat, kewarganegaraan, hubungan antar keduanya***

Tulisan ini bertujuan mengungkap bagaimana pandangan Islam mengenai konsep ummah dan kewarganegaraan dalam satu Negara mengingat pada awal abad ke-20 telah muncul apa yang disebut sebagai konsep Negara Bangsa (nation-state) sehingga umat Islam dituntut untuk bisa merespon sebagai kenyataan sejarah. Pengkajian terhadap istilah ummah selama ini yang telah dilakukan oleh para ulama ternama seperti Ali Syariati ia lebih memilih istilah ummah dibandingkan dengan istilah qaum, qabilah, syu'ub, thaifah, jamaah dan lain-lain. Karena ummat lebih memiliki keunggulan muatan makna yakni bermakna kemanusiaan yang dinamis, bukan entitas beku dan statis. Sedangkan pengkajian terhadap istilah Kewarganegaraan (citizenship) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara Negara dengan warga Negara. Warga Negara sebagai pendukung sebuah Negara merupakan landasan bagi adanya Negara, dengan kata lain bahwa warga Negara adalah merupakan salah satu unsur penting bagi sebuah Negara disamping unsur-unsur lainnya. Dan yang terakhir hubungan antara keduanya yaitu hubungan antara ummat dan kewargaan.

---

## PENDAHULUAN

Sebagai sebuah ideologi sosial (Kuntowijoyo, 1994: 337-338), Islam memiliki konsep apa yang disebut dengan masyarakat ideal dan karenanya Islam juga berkepentingan untuk mengubah masyarakat menuju cita-cita idealnya. Gagasan kemasyarakatan itu misalnya terangkum dalam konsep ummah sebagaimana termuat dalam al-Qur'an yang kemudian diobyektivitasikan dalam praksis pembentukan negara Madinah dibawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad (Fazlur Rahman, 1994: 1-4).

Dalam al-Qur'an, istilah ummah disebut sebanyak 64 kali dalam 24 surat, ada juga yang menyebutkan kata ummah sebanyak 51 kali dan kata umam sebanyak 13 kali (Hafidz Dasuki, 1994: 129). Dalam frekuensi sebanyak itu, ummah mengandung sejumlah arti, seperti bangsa, masyarakat atau kelompok masyarakat, agama atau kelompok keagamaan, waktu atau jangka waktu, juga pemimpin atau sinonim dengan imam.

## METODE

Dalam artikel ini saya menggunakan metode yang berbasis pustaka (library-based research), yaitu penelitian dengan mengumpulkan data, sekaligus meneliti referensi-referensi yang terkait dengan subjek yang dikaji, baik berupa makalah, buku, koran, jurnal, paper dan di sini saya menggunakan pendekatan filosofis.

Sebagaimana dalam sebuah penelitian pustaka, biasanya yang dikumpulkan terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Di dalam buku ini juga terdapat data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer adalah relevansi data yang cukup kuat dengan subjek yang dikaji. Sedangkan data sekunder adalah data yang disajikan sebagai pendukung bagi data primer.

Dalam artikel ini saya akan menggunakan beberapa langkah pengumpulan data, antara lain:

Penulisan artikel ini bersifat library-based research sehingga menelusuran upaya data didapatkan melalui pengumpulan melalui berbagai literatur yang relevan dengan tema yang diangkat.

Setelah data pendukung terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah tahap pengolahan data dan analisis untuk mendeskripsikan ide-ide pemikiran yang bertalian dengan tema yang akan diangkat secara gamblang, kemudian tema tersebut di analisis secara filosofis. Seluruh konsep yang ditawarkan dianalisa dengan menggunakan pendekatan filosofis.

Interpretasi sebagai metode pada dasarnya digunakan untuk mencapai suatu pemahaman yang benar mengenai pendidikan Pancasila. Dengan menginterpretasi berarti seseorang mencoba membangun sebuah pemahaman baru, analisis baru, paradigma baru terhadap teks maupun pemikiran masa lampau yang diaktualisasikan (kontekstualisasikan) dengan kondisi atau konteks pemikiran saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk: (1) menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian; (2) menunjukkan bagaimana temuan-temuan tersebut diperoleh; (3) menginterpretasikan/menafsirkan temuan-temuan yang diperoleh; (4) mengaitkan hasil temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan; dan (5) memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang telah ada.

Penulisan tabel, gambar maupun grafik jika tidak memungkinkan menggunakan satu sisi kolom, maka dapat menggabungkan kedua kolom yang ada.

### A. Pengertian Ummah (umat)

#### 1. Umat dalam al-Qur'an

Ummah adalah kata berbentuk tunggal, dan umam adalah bentuk

jamaknya. Ia berasal dari akar kata *amma-yá'ummu-amman*, artinya “menuju”, “menjadi”, “ikutan”, dan “gerakan” (M. Quraish Shihab, 1996: 212). Secara leksikal, ummah setidaknya mengandung arti: Pertama, suatu golongan manusia (*jama'ah*). Kedua, setiap kelompok manusia yang dinisbatkan kepada seorang Nabi, dan Ketiga setiap generasi manusia sebagai satu umat (M. Qurash Sihab, 1997: 38-39).

Al-Qur'an sangat mengidealkan peran dan posisi umat Islam dengan beberapa kategori: khaira ummah (M. Qurash Sihab, 1997: 110) (masyarakat terbaik), ummatan wasathan (M. Qurash Sihab, 1997: 142) (masyarakat seimbang), dan ummah muqtashidah (M. Qurash Sihab, 1997: 66) (masyarakat moderat). Umat ideal itu ditugasi untuk mengembangkan beberapa fungsi profetik yaitu senantiasa menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran (M. Qurash Sihab, 1997: 110), serta tidak bercerai-berai dan berselisih setelah memperoleh keterangan yang jelas (M. Qurash Sihab, 1997: 105).

Dalam kaitannya tentang konsep ummatan wahidatan sebagaimana terdapat dalam q.s. al-Baqarah/2:213 yang artinya “Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisikan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus”, al-Anbiya/21:92 yang artinya: “Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku”. Dan dalam q.s. al-Mukminun/23:52 yang artinya:

“Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku”.

Menurut Kuntowijoyo, dalam ayat tersebut di atas merupakan konsep apa yang disebut dengan kesadaran normatif bahwa umat itu satu karena menganut nilai yang sama. Seperti yang dikutip oleh Asrori penafsiran Kuntowijoyo ini sejalan dengan Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manar dan al-Qurthubi yang memaknai ummah dalam ayat-ayat tersebut sebagai agama (Asrori S.Karim, 199: 57-58).

Dalam q.s. Al-Baqarah: 143, umat Islam memperoleh predikat lain yakni ummatan wasathan dalam ayat tersebut yang artinya:” Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membela. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”.

Umat Wasat memiliki arti bahwa umat Islam adalah masyarakat yang berada diposisi tengah sebagai lambang sifat toleran. Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan wasat sebagai pertengahan antara etika Yahudi yang terlalu legal formal sehingga cenderung keras dan kaku, serta etika Nasrani yang terlalu spiritual dan lemah lembut (Rasyid Ridha, tt: 4-5). Muhammad Quthb memaknai ummat wasat dengan posisi umat Islam yang berada di tengah antara dua sisi ekstrem yaitu kapitalisme dan komunisme. Sementara itu Kuntowijoyo posisi tengah umat Islam yang dimaksud adalah bukan hanya konsep belaka, melainkan juga pada tingkat geografis dan sejarah tingkat budaya (Kuntowijoyo, 1997: 4). Pada tingkat budaya ini, Islam memilih posisi

yang terbaik dari unsur duniawi dan ukrawi. Hal ini tercermin dalam doa umat Islam" Rabbana atina fi ad-dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah waqina adzab al-nar". Ini berbeda dengan sejumlah kepercayaan yang menutup mata dari dunia.

Selain memakai istilah ummah wahidah, ummah wasath, al-Qur'an juga memakai satu ungkapan yakni ummah muqtashidah. Ini bisa dilihat pada q.s. al-Maidah: 66. Yang artinya" Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka[428]. Diantara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka".

Penjelasannya bahwa sasaran ungkapan ummah muqtashidah dalam ayat di atas, jelas bukan untuk kalangan umat Islam akan tetapi tertera pada bunyi lafadz "minhum" dalam ayat tersebut merujuk pada ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Kata muqtashid berasal dari kata iqtashada-yaktashidu-iqtishod berarti hemat, tidak pelit, dan tidak boros. Ia juga bisa bermakna i'tidal yakni lurus, sedang, pertengahan, atau sederhana. Ummah muqtashidah menurut Rasyid Ridha (Rasyid Ridha, VI: 461) adalah kelompok kecil dalam masyarakat yang tetap setia menebarkan kebaikan dan perbaikan serta meminimalisir kerusakan. Kandungan makna ummah muqtashidah relatif sama dengan ummatan wasat yakni keduanya mengandung makna moderat dan tidak terjebak pada titik ekstrem.

Konsep kemasyarakatan yang ditekankan al-Qur'an adalah model masyarakat mandiri yang mampu mengatur dirinya sendiri (self-regulating) dengan meminimalisir intervensi eksternal. Al-Qur'an, karena itu memberi petunjuk beberapa mekanisme damai untuk memecahkan problem internal, yaitu metode syura (Q.S. Ali Imran/3:159 atau Q.S. Al-Syu'ara/26:58) (musyawarah), islah (Q.S. Al-Hujurat/49: 9) (rekonsialisasi), dan

dakwah bilhikmah wa al-mujadalah bi allati hiya ahsan (Q.S. Al-Nahl/16:125) (seruan dengan kebijaksanaan serta perundingan dengan cara yang baik).

Menurut W. Robertson Smith dan L. Massignon sebagaimana yang dikutip oleh Djaka Soetapa bahwasanya istilah ummah dalam al-Quran setidaknya ada dua macam cara dalam penggunaanya: Pertama, penggunaan istilah ummah secara harmonim dan, kedua adalah penggunaan istilah ummah dalam arti persekutuan masyarakat agamawi beserta pencabangannya (Djaka Soetapa, 1991: 18-19).

## 2. Umat Menurut sebagian Pemikir

### a) Ali Syariati

Salah satu pemikir muslim yang cukup concern atau boleh dibilang serius mengulas makna generik ummah adalah Ali Syariati. Setelah membandingkan dengan istilah qauim, qabilah, sya'b, tha'ifah, jama'ah dan lain-lain, akan tetapi sejauh penulis mencari referensi penggunaan istilah-istilah tersebut digunakan berbeda-beda akan tetapi itu semua mengacu kepada kaitannya dengan ummah. Ia membandingkan istilah nation, qauim, qabilah dan sya'b dengan ummah. Baginya, keempat istilah itu – dengan pengecualian pada istilah qabilah – sama sekali tidak mengandung arti kemanusiaan yang dinamis. Hanya saja, kelebihan istilah qabilah ditemukan pula pada istilah ummah. Istilah yang terakhir ini masih memiliki kelebihan lain dibandingkan istilah qabilah, yakni ia mempunyai gerakan yang mengarah pada tujuan yang sama ([http://www.facebook.com/bukhori\\_supriyadi-yadi-buletin/ketika-wasiat-dan-syura-berganti-posisi](http://www.facebook.com/bukhori_supriyadi-yadi-buletin/ketika-wasiat-dan-syura-berganti-posisi), di akses tgl 12 Agustus 2020 pkl 15.00 wib.).

Dalam istilah ummah, gerak yang mengarah ke tujuan bersama itu justru merupakan landasan ideologis untuk yang ia berkesimpulan bahwasanya ummah memiliki keunggulan muatan makna, yakni bermakna kemanusiaan yang dinamis, buka entitas beku dan statis. Ummah menurutnya berasal dari kata amma artinya bermaksud (qasahada) dan berniat

keras ('azima). Pengertian ini memuat tiga makna yakni; gerakan, tujuan, dan ketetapan hati yang keras (Ali Syariati, 1989: 50).

Istilah ummah secara terperinci mengandung tiga konsep: kebersamaan dalam arah dan tujuan; gerakan menuju arah dan tujuan tersebut; dan keharusan adanya pimpinan dan petunjuk kolektif. Dari kajian filologi ini, Syari'ati memandang bahwa sesungguhnya tidak mungkin ada ummah tanpa imamah (Ali Syariati, 1989: 53). Apa karakteristik imamah itu? Sebagaimana istilah ummah, istilah imamah menampakkan diri dalam bentuk sikap sempurna, di mana seseorang dipilih sebagai kekuatan penstabilan dan pendinamisan massa. Yang pertama berarti menguasai massa sehingga berada dalam stabilitas dan ketenangan, dan kemudian melindungi mereka dari ancaman, penyakit, dan bahaya. Yang terakhir berkenaan dengan asas kemajuan dan perubahan ideologis, sosial dan keyakinan, serta menggiring massa dan pemikiran mereka menuju bentuk ideal (Ali Syariati, 1989: 63).

Dalam membahas istilah ummah, Syari'ati merasa perlu berbicara dalam konteks dan spectrum pengertian yang berlaku tentang istilah-istilah yang baku, misalnya, nation, people, race, mass, dan (social) class. Ummah adalah pengganti dari semua kata itu. Ummah bagi Syari'ati, mengandung pengertian baru. Ia berasal dari kata amma yang berarti "berniat" dan "menuju." Ini berkaitan juga dengan kata amam yang artinya di muka, sebagai lawan dari kata wara atau khalf, artinya belakang. Dari situ ia menarik tiga arti: gerakan, tujuan dan ketetapan kesadaran (Ali Syariati, 1989: 73).

Dalam amma, tercakup pengertian taqaddum atau kemajuan, sehingga ia menarik 4 makna lagi, yaitu: ikhtiar, gerakan, kemajuan, dan tujuan. Atas dasar itu dan melalui perbandingan dengan istilah lain, Syari'ati menyimpulkan bahwa "Islam tidak menganggap hubungan darah, tanah, perkumpulan atau kesamaan tujuan, pekerjaan dan alat produksi, ras, indicator sosial, jalan hidup, sebagai ikatan dasar

yang suci antara individu-individu manusia."

Dengan kata lain Ali Syariati dalam mendefinisikan kata "umat", beliau mendefinisikan umat dalam konteks sosiologis-sebagai "himpunan manusiawi yang seluruh anggotanya bersama-sama menuju satu arah, bahu membahu, dan bergerak secara dinamis di bawah kepemimpinan bersama".

Bagi Syari'ati, yang menyatukan ummah adalah "perjalanan" yang bersama-sama ditempuh sekelompok manusia. Atau, dalam definisinya, ummah adalah ungkapan pengertian tentang "kumpulan orang, dimana setiap individu sepakat dalam tujuan yang sama dan masing-masing saling membantu agar bergerak ke arah tujuan yang diharapkan, atas dasar kepemimpinan yang sama." Disinilah Syari'ati memasukan pengertian tentang keharusan adanya imamah dalam definisi ummah, dimana imamah adalah "ungkapan tentang pemberian petunjuk kepada ummah ke tujuan itu." Sehingga Syari'ati memberi kesimpulan, "tidak ada sebutan ummah tanpa adanya imamah."

Disini nampaknya konsep ummah Ali Syariati cenderung eksklusif hanya terbatas dikalangan orang yang beriman. Dan bagi Syariati tampaknya hal itu terlalu bermasalah, karena target utama elaborasinya tentang ummah lebih menegaskan keharusan adanya imamah dalam ummah tradisi syi'ah itu sendiri (Asrori S. Karim, 1999: 49). Maka disini penulis beranggapan bahwa konsep ummah yang jelaskan oleh Ali Syariati lebih menekankan pada kelompok tertentu saja yaitu imamah dalam tradisi syiah saja.

### b) Kuntowijoyo

Bagi Kuntowijoyo ummat sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran ayat 110 adalah merupakan "masyarakat etis" meminjam istilahnya Hegel. Masyarakat etis yang digambarkan al-Qur'an adalah masyarakat yang berproses menuju dan memiliki kecenderungan pada nilai-nilai kebaikan (khair) yang berdasar pada iman-tauhid dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi

munkar (Kuntowijoyo, 1994: 338). al-Farabi menyebutnya dengan masyarakat yang mempunyai ciri-ciri sebagai al-madinah al-fadilah (massyarakat utama) (<http://M.Nur.Kholis.Setiawan,2020:109>).

Bagi Kuntowijoyo, cita-cita penegakan amar ma'ruf nahi munkar dalam kerangka keimanan, merupakan akar semangat transformasi sosial secara terus menerus dalam Islam (Kuntowijoyo, 1994: 338). Dan ummah terbaik yang dimaksud Q.S. Ali Imran:110 tersebut adalah umat Islam. Jadi cakupan ummah yang dimaksud ayat tersebut hanya terbatas pada komunitas yang tersatukan oleh kesamaan agama, yakni Islam (Asrori S. Karim, 1999: 56-57.).

Mengenai nilai ideal ummah bagi Kuntowijoyo, tidak saja terletak pada fungsi transformatifnya, akan tetapi pada unsur konstitutifnya yang berupa nilai (Kuntowijoyo, 1994: 341). Sistem nilai tauhid melahirkan sentimen kolektif berupa keimnanan yang kemudian membentuk komunitas yang disebut dengan jamaah, atau lebih besar lagi dengan istilah ummah. Komunitas ini secara intern dan ekstern membentuk sistem kelembagaan dan sistem otoritasnya sendiri.

Konsep normatif ummah mempunyai signifikansi dialektis tersendiri bila dihadapkan pada realitas ummah pada tingkat empirik. Konsep ummah yang normatif di hadapkan pada realitas yang terdiri atas usrah, qaryah, dan jama'ah. Sedangkan empirik terdiri atas berbagai kelas sosial, kelompok kepentingan, dan golongan sosial yang sangat mungkin terjadinya benturan satu dengan yang lainnya. Bagi Kuntowijoyo (Kuntowijoyo, 1994: 343) kedua entitas tersebut antara yang normatif dan empirik itu tidak boleh dipisahkan artinya disini harus di integrasikan atau dikait-kaitkan misalnya dengan cara obyektivikasi dengan menjabarkan pada statifikasi sosial mana ummah secara empirik berada, kemudian dilakukan pembelaan dan pembinaan; selanjutnya perlu subjektivitas bahwa pada struktur empirik dimanapun kita berada, kita tetap satu kesatuan sosial dengan cita-

cita normatif yang sama. Dengan demikian konsep normatif ummah bisa berfungsi integratif.

## B. Konsepsi tentang Kewarganegaraan

Pada zaman modern, terutama setelah diumumkannya deklarasi hak asasi manusia, sistem kenegaraan di dunia berubah secara signifikan. Penaklukan atau ekspansi menjadi hal yang dicela di dunia. Kebebasan individu dari keterjajahan sangat dijunjung tinggi. Hal ini berdampak besar kepada pola kewarganegaraan seseorang dalam sebuah Negara. Kewarganegaraan seseorang sudah tidak didasarkan kepada kesukuan, ras, dan bahkan agama. Seseorang akan menjadi warga Negara jika dinyatakan sah secara hukum suatu Negara sebagai warga Negara. Kewarganegaraan juga dapat diperoleh dengan cara permohonan kepada Negara yang bersangkutan, tanpa memandang suku, ras, atau agamanya. Proses tersebut dalam Negara modern popular dengan istilah naturalisasi.

Contoh kasusnya misalnya ada beberapa tokoh kita di Indonesia yang semula dari warga Negara Asing kini sudah menjadi warga Negara Indonesia sebut saja Syekh Ali Jabeer beliau dari Arab Saudi yang kemudian resmi sebagai warga Negara Indonesia pada tahun 2010. Karena kecintaannya terhadap Indonesia.

Kewarganegaraan (citizenship) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara Negara dengan warga Negara (Toni Nasution, 2017:). Warga Negara sebagai pendukung sebuah Negara merupakan landasan bagi adanya Negara, dengan kata lain bahwa warga Negara adalah merupakan salah satu unsur penting bagi sebuah Negara disamping unsur-unsur lainnya (Kansil, 2001: 148). Warga Negara itu sendiri bisa diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur Negara. Istilah ini juga bisa disebut kawula atau hamba (Tim ICCE UIN, 2003: 73). Meskipun demikian istilah warga Negara dirasa lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang-orang merdeka bila dibandingkan dengan istilah

hamba atau kawula Negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga yang menjadi bagian dari suatu Negara yang tidak terpisahkan.

Perbandingan antara istilah warga Negara dengan hamba atau kawula Negara adalah istilah warga Negara mengandung unsur aktif karena dituntut untuk aktif terhadap Negara, sedangkan istilah hamba atau kawula Negara mengandung arti pasif dan hanya sebagai objek Negara. Untuk itu, setiap warga Negara mempunyai persamaan hak dihadapan hukum. Semua warga Negara mempunyai kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab.

Sejalan dengan definisi diatas, AS Hikam mendefinisikan bahwa warga Negara (citizenship) adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk Negara itu sendiri. Istilah ini menurutnya lebih baik dari pada istilah kawula Negara, karena kawula Negara betul-betul obyek yang berarti orang yang dimiliki dan mengabdi kepada Negara (Muhammad A.S, 1999: 166).

Oleh karenanya, kewarganegaraan menurut AS. Hikam harus mencakup tiga dimensi utama, yaitu: pertama, dimensi keterlibatan aktif dalam komunitas; kedua, dimensi pemenuhan hak-hak dasar yaitu hak politik, ekonomi, dan hak social-kultural; dan ketiga, dimensi dialog dan keberadaan ruang public yang bebas.

## 1. Hubungan antara Umat dengan Kewarganegaraan

Sebagaimana yang terjadi dalam praksis pembentukan negara Madinah, Piagam Madinah menempati posisi penting. Piagam ini merupakan wujud dari kesepakatan tertulis antar berbagai kelompok sosial atau hasil dari interaksi sosial yang hendak membina kehidupan bersama di wilayah Madinah. Ia menjadi konstitusi, rujukan prilaku sosial-politik, serta miniatur pola interaksi dan regulasi masyarakat Madinah.

Dalam Piagam Madinah, ummah menjadi prinsip kunci untuk memahami komunitas warga Madinah. Konsep inilah yang kemudian menjadi perekat utama dalam komunitas negara Madinah. Aplikasi

ummah dalam negara Madinah sarat dengan visi etis kehidupan bermasyarakat, seperti toleransi, solidaritas sosial, egalitarianisme, taat asas, keterbukaan partisipasi, berketuhanan, dan seterusnya. Ummah juga ditugasi fungsi kontrol untuk menyeru dan mencegah kemungkaran seperti yang jelaskan oleh Kuntowijoyo di atas.

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yang berisi fungsi kontrol sosial yang menurut Kuntowijoyo yakni bermuatan humanisasi, emansipasi, dan liberalisasi itu terdapat dalam pasal (13), (20), dan (27). Prinsip ketaatan pada hukum tercermin dalam pasal (21). Prinsip ini dalam prakteknya pernah berujung pada pengusiran kaum Yahudi Bani Qunaiqa', Nadhir dan Quraidhat yang telah menghianati perjanjian. Mereka bersama kaum Munafik telah membantu kafir Quraisy dalam memusuhi kaum mukmin (HAMKA, 1994: 125).

Pada saat Nabi Muhammad Saw memimpin Madinah belum pernah menampilkan dirinya sebagai sosok pemimpin yang otoriter, semaunya sendiri dan anti-dialog. Padahal, pada saat itu umumnya pemimpin berwatak diktator. Sementara pada saat yang sama warga negara Madinah pada saat itu sangat kritis dan terbuka dengan pemimpinnya. Itulah beberapa prinsip utama dalam praksis negara Madinah yang harus ditegakkan oleh seluruh warga ummah.

## SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan sementara/hipotesis bahwasanya konsep mengenai ummah itu mempunyai sifat yang universal, mencakup seluruh manusia, yang merupakan satu kesatuan secara agamawi. Tetapi kesatuan itu dirusak oleh manusia sendiri, melalui kekerasan hati serta tigkah lakunya, yang mengakibatkan pecahnya ummah. Di tengah suasana terpecahnya ummah itu, lahirlah ummah wahidah, ummah wasat dan ummah muqtashidah yang semuanya itu akan berkumpul menjadi khaira ummah

seperti yang tercantum dalam q.s. Ali Imran: 110.

Sedangkan Kewarganegaraan (citizenship) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara Negara dengan warga Negara. Warga Negara sebagai pendukung sebuah Negara merupakan landasan bagi adanya Negara, dengan kata lain bahwa warga Negara adalah merupakan salah satu unsur penting bagi sebuah Negara disamping unsur-unsur lainnya. Dan yang terakhir hubungan antara keduanya yaitu hubungan antara ummat dan kewargaan.

Dan hubungannya umat dan kewarganegaraan itu adalah tertera dalam Piagam Madinah, ummah menjadi prinsip kunci untuk memahami komunitas warga Madinah. Konsep inilah yang kemudian menjadi perekat utama dalam komunitas negara Madinah. Aplikasi ummah dalam negara Madinah sarat dengan visi etis kehidupan bermasyarakat, seperti toleransi, solidaritas sosial, egalitarianisme, taat asas, keterbukaan partisipasi, berketuhanan, dan seterusnya.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1996.
- Ali Syariati, *Ummah dan Imamah Suatu Tinjauan Sosiologis* Bandung: Pustaka Hidayah, 1989, Cet. ke-1.
- Al-Qur'an Digital (Softwere)
- Asrori S.Karim, *Civil Society dan Ummah Sintesa Diskursif Rumah Demokrasi*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara (umum dan Indonesia)*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet. ke-1, 2001.
- Djaka Soetapa, *Ummah Komunitas Religius Sosial dan Politis dalam al-Qur'an* Yogyakarta: PT Mitra Gama, 1991.
- Hafidz Dasuki dkk, "Umat" *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve, 1994.

HAMKA, *Sejarah Umat Islam* (Edisi Baru), Singapura: Pustaka Nasional, 1994.

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997

\_\_\_\_\_, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1994.

M. Quraish Shihab dkk, "Ummah" *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997.

Muhammad A.S. Hikam, *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.

Toni Nasution, 2017. Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Siswa. *Ijtima'iyah Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya* 1 (2): 7. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ijtimaiyah/article/view/1393>

Tim ICCE UIN, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dengan The Asia Foundation dan Prenada Media, 2003.

### Sumber Website:

<http://> M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa (ed. umum), *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Kunci dalam Islam dan Kristen*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2010) vol.1.hlm. 209. Di akses tgl 14 Agustus 2021 pkl. 14.30 wib.

<http://www.facebook.com/bukhori-supriyadi-yadi-buletin/> ketika-wasiat-dan-syura-berganti-posisi, di akses tgl 12 Agustus 2021 pkl 15.00 wib.